BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2006

NOMOR: 12



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 815 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN POLA TRANSPORTASI MAKRO DI KOTA BANDUNG

Menimbang

a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannnya diperlukan pembinaan yang meliputi aspek perencanaan, pengaturan dan pengendalian yang ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas;

b. bahwa...

- bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pola transportasi makro di Kota Bandung;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Kota Bandung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang...

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02
 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota
 Bandung sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10
 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
 Perhubungan di Kota Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra)
 Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota Bandung Tentang Pola Transportasi Makro Di Kota Bandung.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1.Daerah...

- Daerah adalah Kota Bandung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- Walikota adalah Walikota Bandung;
- Jaringan Angkutan Umum Massal adalah kumpulan jaringan angkutan umum yang terintegrasi dengan kapasitas tinggi;
- 5. Jaringan Pengumpan adalah kumpulan dari trayektrayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang yang mendukung jaringan angkutan umum massal;
- 6. Bus Priority adalah sistem angkutan bus yang diberikan prioritas untuk operasionalnya;
- 7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- 8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- Jaringan Angkutan Umum Massal adalah kumpulan jaringan angkutan umum jalan yang terintegrasi dengan kapasitas tinggi;
- 10. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan pola Transportasi Makro adalah untuk meningkatkan pelayanan dan peyediaan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien.
- (2) Tujuan penetapan Pola Transportasi Makro adalah untuk menetapkan Rencana Induk Pola Transportasi Kota Bandung.

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN

POLA TRANSPORTASI MAKRO

Pasal 3

Arah Pengembangan Pola Transportasi Makro, untuk:

- Meningkatkan aksesibilitas di seluruh Wilayah
 Kota Bandung dan sekitarnya serta menata ulang
 moda transportasi secara terpadu;
- b. Memasyarakatkan sistem angkutan umum massal;
- c. Menggalakkan penggunaan angkutan umum massal;
- d. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan;
- e. Menambah jaringan jalan Primer, Bus Priority,
 Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT);
- f. Meningkatkan jaringan jalan non tol dan membangun jalan baru.

BABIV

SKENARIO PENGEMBANGAN POLA TRANSPORTASI MAKRO

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan skenario Pola Transportasi Makro 2007, 2010, dan 2020.
- (2) Skenario Pola Transportasi Makro tahun 2007, 2010, dan 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengembangan sistem angkutan umum bus;
 - b. Pengembangan sistem angkutan umum massal;
 - c. Pengembangan sistem jaringan jalan;
 - d. Pengembangan sistem angkutan jalan rel;
 - e. Pengembangan sistem transportasi alternatif;
 - f. Pengembangan pembatasan lalu lintas.

0

C

- (3)Pola Transportasi Makro Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Rencana Induk Pola Transportasi Kota Bandung, yang terdiri dari :
 - a. Pelayanan Trayek Utama dilayani oleh angkutan umum jenis massal, seperti : Bus Sedang, Bus Besar, Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT);
 - b. Pelayanan trayek cabang dilayani oleh angkutan umum jenis Bus Kecil;
 - c. Pengurangan trayek cabang dengan penggantian 3 (tiga) kendaraan jenis bus kecil dengan 1 (satu) bus sedang atau bus besar yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

BAB V...

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 Oktober 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 13 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 12